



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 2/B ; 18-7-1986

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor 4 tahun 1986

tentang

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian Alat-alat Besar
Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna atas alat-alat besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;

b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran ini dan untuk terpeliharanya alat-alat besar dimaksud serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian alat-alat besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian Alat-alat Besar yang dikunsi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian alat-alat besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 23 Desember 1978 Nomor Hk.521/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tahun 1979 Seri B pada tanggal 15 Februari 1979 Nomor 1/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf f diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

f. Sehari, ialah jangka waktu selama 8 (delapan) jam terhitung mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan alat-alat besar untuk dipergunakan bagi kepentingan dinas Pemerintah Daerah ;
- (2) Apabila tidak sedang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah setiap orang atau badan hukum dapat menggunakan alat-alat besar dimaksud dengan mengajukan permohonan ijin pemakaian kepada Kepala Daerah ;
- (3) Permohonan ijin pemakaian alat-alat besar dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemakaian ;
- (4) Ijin pemakaian dimaksud selama-lamanya 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang lagi jika tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (5) Dalam surat permohonan harus dicantumkan :
 - a. Nama pemohon ;
 - b. Alamat pemohon ;
 - c. Jenis alat besar yang akan dipergunakan ;
 - d. Tempat (lokasi) penggunaan ;
 - e. Lamanya penggunaan ;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan.

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Biaya pemakaian bahan bakar alat-alat besar yang dipakai dibebankan kepada pihak pemakai.

D. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Atas pemakaian alat-alat besar dimaksud, pemakai dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagi proyek-proyek Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat :

1. Untuk pemakaian sebuah Pneumatic Tire Rller atau mesin gilas ban karet berkapasitas 8-20, (delapan s/d dua puluh) ton ditetapkan sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sehari ;
2. Untuk pemakaian sebuah mesin gilas berkapasitas 12-14, (dua belas s/d empat belas) ton ditetapkan, sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) sehari ;
3. Untuk pemakaian sebuah mesin gilas berkapasitas 10-12 (sepuluh s/d dua belas) ton ditetapkan, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari ;
4. Untuk sebuah mesin gilas berkapasitas 6 - 8 (enam s/d delapan) ton ditetapkan, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sehari ;
5. Untuk sebuah mesin gilas berkapasitas $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) ton atau Vibro Roller ditetapkan, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sehari ;
6. Untuk sebuah mesin gilas berkapasitas sampai dengan 2 (dua) ton Vibro Roller ditetapkan, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehari ;
7. Untuk sebuah pemadat tanah (compactor) berkapasitas $\frac{1}{4}$ (seperempat) ton ditetapkan, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sehari ;
8. Untuk sebuah Sky Worker ditetapkan, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap jam dengan pemakaian minimum 3 (tiga) jam ;
9. Untuk sebuah Spreader Finisher berkapasitas 8 (delapan) ton ditetapkan, sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) setiap hari ;
10. Untuk sebuah Asphalt Sprayer berkapasitas 800 (delapan ratus) Us Gallon ditetapkan, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
11. Untuk sebuah Asphalt Sprayer berkapasitas 250 (dua ratus lima puluh) liter ditetapkan, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehari ;

12. Untuk sebuah mesin keruk ditetapkan, sebesar Rp. 60.000,00
(enam puluh ribu rupiah) sehari ;

b. Bagi proyek-proyek diluar proyek Pemerintah Daerah dikenakan re-
tribusi sebesar tarip tersebut pada huruf a ayat ini ditambah 50 %
(lima puluh perseratus).

(2) Untuk pemakaian alat-alat besar dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Per-
aturan Daerah ini yang melebihi waktu 8 (delapan) jam maksimal sampai
dengan pukul 20.00 dikenakan pembayaran tambahan sebesar 50 % (lima -
puluh perseratus) dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini.

E. Setelah pasal 9 ditambah pasal 9 a dan harus dibaca sebagai berikut :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang me-
ngenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 6 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
30 Juni 1986 Nomor 207/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.

Kepala Biro Hukum

ttd

R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH

NIP. 510 023 535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun
1986 Seri B pada tanggal 18 Juli 1986 Nomor 2.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO

NIP. 510 040 479



Memori penjelasan
atas
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 4 tahun 1986
tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pema-
akaian Alat-alat Besar yang dikuasai oleh Pemerintah -
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

PENJELASAN UMUM :

Bahwa sejalan dengan situasi perekonomian dewasa ini dan juga khususnya harga-harga suku cadang, ongkos kerja, bahan bakar dan minyak pelumas yang cenderung naik, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1978 tentang Pemakaian alat-alat besar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari pemasukan retribusi alat-alat besar dimaksud dirasakan terlampau kecil untuk menutup biaya-biaya eksploitasi dan pemeliharaan dari pada alat-alat tersebut, maka oleh sebab itu sudah sepatutnya kalau Pemerintah Daerah segera mengadakan perubahan yang pertama atas Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa perubahan pertama dari pada Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf f yang semula mengenai pengertian "sehari" adalah 9 (sembilan) jam diubah menjadi 8 (delapan) jam ;
- B. Setelah ayat (3) pasal 2 ditambah ayat (4) yaitu ijin pemakaian alat-alat besar tersebut selama-lamanya 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang lagi manakala Pemerintah Daerah tidak mempergunakannya ;
- C. Kata eksploitasi dalam pasal 4 diubah menjadi pemakaian ;
- D. Tarif-tarif retribusi dari pada alat-alat besar dimaksud diubah seperti yang tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah yang baru ;
- E. Setelah pasal 9 lama ditambahkan pasal 9 a baru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pengenaan pungutan terhadap pemakaian alat-alat besar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah oleh masyarakat telah sesuai dengan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku dan dengan demikian diharapkan peran serta masyarakat dibidang pembangunan dengan penggunaan peralatan dimaksud akan lebih dapat ditingkatkan dan dilain pihak dengan pungutan retribusi yang telah ditetapkan secara pasti pemeliharaan peralatan dapat lebih ditingkatkan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan pasal II : Cukup jelas.